

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
KORBAN PENCABULAN PASCA BERLAKUNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi kasus putusan Nomor 1100/Pid.Sus/2015/PN.Bks)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Danur Rejang Erlangga**

**201510115090**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan *Loan Agreement*  
Berbahasa Asing Terhadap Para Pihak  
(Studi Kasus : Putusan MA Nomor 1572  
K/Pdt/2015)

Nama Mahasiswa : Dimas Febry Kustantyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115085

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Tanggal Lulus Ujian : 31 Juli 2019

Skripsi

Bekasi, 12 Agustus 2019

**MENYETUJUI,**


Pembimbing I



Mhd. Dahlan-Surbakti, S.H., M.H.

NIP : 010403011

Pembimbing II



Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

NIP : 011703062

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembatalan *Loan Agreement*  
Berbahasa Asing Terhadap Para Pihak  
(Studi Kasus : Putusan Nomor 1572  
K/Pdt/2015)

Nama Mahasiswa : Dimas Febry Kustantyo  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115085  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Tanggal Lulus Ujian : 31 Juli 2019  
Skripsi

Bekasi, 12 Agustus 2019

### MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIP 0196090005

Penguji I : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIP 011606045

Penguji II : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIP17012307

### MENGETAHUI

Plt. Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag  
NIP 1901377

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Rhibadi, S.H., M.H  
NIP 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul **Akibat Hukum Pembatalan *Loan Agreement* Berbahasa Asing Terhadap Para Pihak (Studi Kasus : Putusan MA Nomor 1572K/Pdt/2015)** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 12 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,



Dimas Febry Kustantyo

201510115085



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : DIMAS FEBRY KUSTANTYO  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115085  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Akibat Hukum Pembatalan *Loan Agreement* Berbahasa Asing Terhadap Para Pihak

(Studi Kasus : Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dibuat di : Bekasi  
Pada Tanggal : 31 Juli 2019  
Yang menyatakan,



Dimas Febry Kustantyo

## ABSTRAK

**Dimas Febry Kustantyo. 2011510115085, Skripsi.** Akibat Hukum Pembatalan *Loan Agreement* Berbahasa Asing Terhadap Para Pihak (Studi Kasus : Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015)

Penelitian ini tentang Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Kontrak terkait Perjanjian Pinjam-meminjam (*Loan Agreement*) antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd karena kontrak tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk mengetahui akibat hukum dari batalnya kontrak tersebut dan Obyek terkait jaminan Fidusia. Metode yang dipergunakan adalah Normatif-Empiris. Hasilnya menunjukkan Akibat Hukum dari Pembatalan kontrak tersebut adalah Nine Am Ltd kehilangan Haknya untuk menerima uang yang dihutangkan ke PT Bangun Karya Pratama Lestari

**Kata kunci:** Akibat Hukum, *Loan Agreement*, Pembatalan Kontrak, Perjanjian Pinjam-meminjam

Pembimbing I : Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr.Endang Hadrian. S.H., M.H.



## ABSTRACT

*Dimas Febry Kustantyo. 2011510115085, Legal Consequences of Cancellation of Foreign Language Contracts by the Supreme Court Regarding Loan Agreement Against The Parties (Case Study: Decision Number 1572 K / Pdt / 2015)*

*This study concerning the legal consequences arising from the cancellation of the contract related to a Loan Agreement (Loan Agreement) between PT Bangun Karya Pratama Lestari with Nine Am Ltd because the contract violates the provisions of the applicable laws and regulations in order to find out the legal consequences of the cancellation of the contract and Objects related to Fiduciary collateral. The method used is Normative-Empirical. The results show the legal consequences of canceling the contract is that Nine Am Ltd lost its right to receive the money owed to PT Bangun Karya Pratama Lestari.*

**Keywords: Legal Consequences, Loan Agreement, Contract Cancellation, Loan Agreement**

Advisor I : Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.

Advisor II : Dr.Endang Hadrian. S.H., M.H.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangnya yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan *Loan Agreement* Berbahasa Asing Terhadap Para Pihak”. Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr.Drs. Bambang Karsono,SH,MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr.Slamet Pribadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Adi Nur Rohman,S.H.I.,M.Ag selaku Kaprodi Fakultas Hukum Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan kontribusi dan pemikiran serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Endang Hadrian, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang banyak memberikan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan.
8. Kedua orang tuaku tercinta Bpk. Komisaris Polisi Yani Ismanto, S.pd., S.H., M.H., dan Ibu Setyani, yang telah memberikan segala dukungan baik materil maupun immaterial serta doanya.
9. Kakakku Ibnu Putrama Agung Tyanto, S.sos., yang memberikan dukungan baik materil maupun immaterial serta doanya



10. Adikku Raihana Hafizha, yang selalu memberikan dukungan dan doa.
11. Kelas A3, A2, A1 pagi yang telah memberikan motivasi, perhatian, doa, dan mengisi hari-hari penulis menjadi lebih baik dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman Yudy Senjaya, Juliman Syahreza, Yoga Pradana, Dimas Bayu Pratama, Dimas Prayogo, Ahmad Sofyan, Fahma Fadilah, Muhammad Rifki, Akhmad Harris, Khorim Darma Ratiarso, yang berjuang sama-sama dalam pengerjaan skripsi.
13. Aristyan Harits Devaswastika, S.H., selaku senior yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seorang terkasih yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 11 Juli 2019



Dimas Febry Kustantyo


## DAFTAR ISI

COVER JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
LEMBAR PERNYATAAN.....	III
ABSTRAK.....	IV
ABSTRACT.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	XI
DAFTAR SINGKATAN.....	XII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Perumusan Masalah.....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.3.2.1 Manfaat Teoritis penelitian.....	5
1.3.2.2 Manfaat Praktis Penelitian.....	5
<b>1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran..</b>	<b>5</b>
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	5
1.4.1.1 Asas Kepastian Hukum.....	5
1.4.1.2 Teori Sistim Hukum.....	9
1.4.1.3 Teori Penyelesaian Sengketa Masyarakat.....	9
<b>1.5 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>10</b>
1.5.1 Perjanjian.....	10
1.5.2 <i>Loan Agreement</i> (Perjanjian Pinjam-Meminjam).....	10
1.5.3 Gugatan.....	11
<b>1.6 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>11</b>

1.7	Metode Penelitian.....	12
1.8	Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>14</b>
2.1	Definisi Kontrak.....	14
2.1.1	Pengertian Kontrak.....	14
2.2	Jenis-jenis Kontrak .....	16
2.2.1	Kontrak Menurut Sumbernya .....	16
2.2.2	Kontrak Menurut Namanya.....	16
2.2.3	Kontrak menurut Bentuknya .....	16
2.2.4	Kontrak Timbal Balik.....	17
2.2.5	Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani .. .....	17
2.2.6	Perjanjian berdasarkan Sifatnya .....	18
2.2.7	Perjanjian dari Aspek Larangannya.....	18
2.3	Perancangan dan Analisa Kontrak .....	18
2.3.1	Asas-asas Hukum Kontrak .....	20
2.3.2	Asas Kepastian Hukum .....	20
2.3.3	Teori Sistim Hukum .....	24
2.3.4	Teori Penyelesaian Sengketa Masyarakat .....	25
2.4	Teori Lainnya .....	25
2.4.1	Teori Kepentingan (Utilitarianism Theory) dari Jeremy Bentham ..	25
2.4.2	Teori Kedaulatan Hukum dari Krabbe.....	26
2.4.3	Teori 3P.....	26
2.5	<i>Supporting Theory</i> (Teori Pendukung).....	27
2.5.1	Teori-teori Berdasarkan Prestasi Kedua Belah Pihak.....	28
2.5.1.1	Teori Hasrat ( <i>Will Theory</i> ).....	28
2.5.1.2	Teori Tawar Menawar ( <i>Bargaining Theory</i> ).....	28
2.5.1.4	Teori kepercayaan merugi ( <i>Injurious Reliance Theory</i> ) .....	28
2.5.2	Teori-teori berdasarkan Formasi Kontrak .....	29
2.5.2.1	Teori kontrak <i>de facto</i> .....	29
2.5.2.2	Teori kontrak ekspresif .....	29
2.5.2.3	Teori <i>Promissory Estoppel</i> .....	29
2.5.2.4	Teori kontrak quasi (pura-pura).....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>30</b>



<b>3.1</b>	<b>Temuan Hasil Penelitian Putusan Perkara Perdata Nomor 450/Pdt.g/2012/Pn.Jkt.Bar</b> .....	<b>30</b>
3.1.1	Duduk Perkara.....	33
3.1.2	Replik-Duplik.....	34
3.1.3	Pembuktian.....	36
<b>3.2</b>	<b>Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar</b> .....	<b>47</b>
3.2.1	Banding Pengadilan Tinggi.....	48
3.2.2	Kasasi Mahkamah Agung.....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....		<b>55</b>
<b>4.1</b>	<b>Akibat Hukum dari pembatalan kontrak berbahasa asing terhadap kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian</b> .....	<b>55</b>
<b>4.2</b>	<b>Obyek terkait jaminan Fidusia dari perjanjian yang dibatalkan</b> .....	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>73</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	<b>73</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran</b> .....	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>79</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....		<b>80</b>






## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*MOTTO :*

*“Bagaimana jika segala sesuatu yang tidak mungkin, kita jadikan mungkin”*

*(Abah MK)*



*“Sebuah persembahan untuk Ayahanda, Ibunda, Adikku, Kakakku serta seluruh keluargaku tersayang”*

*“Untuk Ayah dan Ibu, Alhamdulillah inilah impian yang baru sempat Ananda wujudkan, Untuk seluruh Keluargaku, semoga ilmu yang kudapatkan berguna untuk dibagikan manfaatnya bagi kita semua”*

Dimas Febry Kustantyo

## DAFTAR SINGKATAN

BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
MA	: Mahkamah Agung
MENKUMHAM	: Menteri Hukum dan Ham
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Per. Pres	: Peraturan Presiden
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
PT BKPL	: Perseroan Terbatas Bangun Karya Pratama Lestari
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-undang



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat  
No. 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar
- Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
No. 662/PDT/2014/PT.DKI.
- Lampiran 3 : Putusan Mahkamah Agung  
No. 1572 K/Pdt/2015
- Lampiran 4 : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak  
Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H.,
- Lampiran 5 : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi Bapak  
Dr.Endang Hadrian, S.H., M.H.,
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

